



P U T U S A N

Nomor 1308/Pdt.G/2016/PA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya dengan Nomor 1308/Pdt.G/2016/PA, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 1981 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/15/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No.1308/Pdt.G/2016/PA/Mks.



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 34 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - **ANAK**, umur 34 tahun
 - **ANAK**, umur 31 tahun
 - **ANAK**, umur 30 tahun
 - **ANAK**, umur 19 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Tergugat sering menjual perabot rumah tangga atau menjual alat-alat usaha bersama (usaha meubel) tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Orang tua Tergugat sering terlibat/ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2007 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No.1308/Pdt.G/2016/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun menurut relas panggilan Nomor 1308/Pdt.G/2016/PA. Mks. yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 5 Agustus 2016 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 22 Agustus 2016 dan pada tanggal 5 September 2016 untuk menghadiri persidangan

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No.1308/Pdt.G/2016/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 26 September 2016, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah terlebih dahulu menasehati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/15/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi kode P.

b. Bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah Yaitu:

1. **SAKSI**(26 tahun), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kemandirian penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan tergugat sering menjual perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan penggugat begitu pula orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang tanpa nafkah.
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI(40 tahun) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan dikaruniai 4 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan tergugat sering menjual perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan penggugat begitu pula orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang tanpa nafkah.
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No.1308/Pdt.G/2016/PA/Mks.



persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan tanggapan ataupun jawabannya, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi 1 menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat sering menjual perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan penggugat begitu pula orang tua tergugat sering campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat



akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi ke II yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat sering menjual perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan penggugat begitu pula orang tua tergugat sering campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan tergugat sering menjual perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan penggugat begitu pula orang tua tergugat sering campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang tanpa nafkah.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan penggugat telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya dibebankan kepada penggugat sesuai dengan



ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,-(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar **Dra. Hj. Hadidjah, M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.** dan **Drs. H.M. Anwar Saleh, SH., MH.** masing-masing Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **H. M. Sunusi, S.H.**, Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

H. M. Sunusi, S.H.,

Drs. H .M. Anwar Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti

H. M. Sunusi, S.H.

Perincian biaya perkara:

-Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
-Biaya Administrasi	Rp	50.000
-Biaya Panggilan	Rp	280.000
-Redaksi	Rp	5.000
-Materai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	371.000

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No.1308/Pdt.G/2016/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)